



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Email : setum@upnjatim.ac.id laman : <https://www.upnjatim.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR: 17/UN63/UM/2025
TENTANG

LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Yth.

1. Se-Warek;
2. Se-Dekan;
3. Se-Ka.Lembaga;
4. Se-Kajur;
5. Se-Koprodi;
6. Se-UPA;
7. Se-Ka.Biro;
8. Seluruh Dosen, dan Seluruh Tenaga Kependidikan
UPN “Veteran” Jawa Timur

Menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 2 tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, maka disampaikan hal-hal yang perlu diatur, yaitu:

1. Penyesuaian tugas pegawai dan layanan akademik di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur terhitung mulai hari Senin tanggal 24 s/d 27 Maret 2025 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan perkuliahaan dilakukan secara daring/online. Dosen dapat memberikan materi perkuliahaanya dari Universitas (*WFO/ Work from Office*), rumah (*WFH/ Work from Home*) atau lokasi lain (*WFA/ Work from Anywhere*).
 - b) Kegiatan praktikum, seminar, pembimbingan, dan ujian skripsi/KKP diatur pelaksanaannya oleh Fakultas masing-masing.
 - c) Layanan yang ada di Lembaga, Biro, UPT, dan Unit terkait dapat dilakukan secara daring/online, dan diatur pelaksanaannya oleh Ka. Unit masing-masing.
2. Pimpinan Rektorat, Fakultas, Lembaga, Biro dan UPT mengatur dan memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan institusi tetap terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak ada kekosongan pimpinan atau pegawai di masing-masing unit (ada jadwal bergilir).

3. Para Kepala Unit menyusun dan menyampaikan daftar pegawai yang bertugas di unit masing-masing ke email kepegawaian paling lambat tgl 18 Maret 2025.
4. Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi mulai tanggal 28 s/d 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. mulai tanggal 31 Maret s/d 07 April 2025.
5. Para Kepala Unit memastikan agar para anggotanya untuk memperhatikan penggunaan listrik, air, perangkat komputer dan barang elektronik lainnya serta keamanan lingkungan Unit Kerja masing-masing, dan menyerahkan kunci pintu gerbang ke Pos Satpam Rektorat sebelum libur nasional dan cuti bersama.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan aktif kembali pada tanggal 8 April 2025.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dan diinformasikan kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing dan kepada mahasiswa.



Surabaya, 13 Maret 2025

Wakil Rektor

Wakil Rektor II

Sukendah

NIP. 196310311989032001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Distribusi "B"